



BERANDA (/ID)

Usung Keadilan, Pemerintah Pajak Komoditas Kripto

Jakarta, 13 April 2022 – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi kripto yang berkembang di masyarakat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengungkapkan bagaimana pajak memandang aset kripto sebagai komoditas yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.

“Pertama yang harus diluruskan bahwa aset kripto di Indonesia ini tidak dianggap sebagai alat tukar maupun surat berharga, melainkan sebuah komoditas. Bank Indonesia menyatakan bahwa aset kripto bukanlah alat tukar yang sah. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa aset kripto merupakan komoditas. Karena komoditas, maka merupakan barang kena pajak tidak berwujud dan harus dikenai PPN juga agar adil,” kata Neilmaldrin.

Oleh karena aset kripto merupakan jenis objek pajak yang baru, pemerintah mengupayakan penerapan aturan yang mudah dan sederhana, cara pengenaan pajak pada perdagangan aset kripto adalah dengan melakukan penunjukkan pihak ketiga sebagai pemungut PPN perdagangan aset kripto, yaitu penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) baik dalam negeri maupun luar negeri.

Atas perdagangan aset kripto, dipungut PPN besaran tertentu atau PPN Final dengan tarif 0,11% dari nilai transaksi dalam hal penyelenggara perdagangan adalah Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) dan 0,22% dalam hal bukan oleh PFAK. Sedangkan untuk jasa *mining* (verifikasi transaksi aset) dengan tarif 1,1% dari nilai konversi aset kripto.

Selain itu, dari perdagangan yang dilakukan juga memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi penjual sehingga merupakan objek pajak dan dipungut PPh pasal 22 final 0,1% dari nilai aset kripto (jika merupakan PFAK); atau 0,2% dari nilai aset kripto (jika bukan PFAK). Hal ini berlaku juga atas penghasilan yang diterima oleh penambang aset kripto (*miner*), merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dikenai PPh pasal 22 dengan tarif sebesar 0,1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh, tidak termasuk PPN.

Ketentuan selengkapnya termasuk salinan PMK-68/PMK.03/2022 yang ketentuannya mulai berlaku 1 Mei 2022 tersebut dapat dilihat di laman www.pajak.go.id/peraturan (<https://www.pajak.go.id/peraturan/>).

#PajakKitaUntukKita

Berkas

SP-29 2022 PMK-68 Usung Keadilan, Pemerintah Pajak Komoditas Kripto.pdf

([https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2022-04/SP-29%202022%20PMK-](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2022-04/SP-29%202022%20PMK-68%20Usung%20Keadilan%2C%20Pemerintah%20Pajaki%20Komoditas%20Kripto.pdf)

[68%20Usung%20Keadilan%2C%20Pemerintah%20Pajaki%20Komoditas%20Kripto.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2022-04/SP-29%202022%20PMK-68%20Usung%20Keadilan%2C%20Pemerintah%20Pajaki%20Komoditas%20Kripto.pdf))

699 kali dilihat

([/#facebook](#))

([/#twitter](#))

([/#whatsapp](#))

([/#telegram](#))

([/#linkedin](#))

([/#copy_link](#))

Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

PRANALA (/)

Kementerian Keuangan (<https://www.kemenkeu.go.id>)

APBN Kita (<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>)

Edukasi Pajak (<http://edukasi.pajak.go.id>)

Reformasi Perpajakan ([/reformdjp/](#))

Prasyarat ([/prasyarat-pengguna](#))

Hubungi Kami ([/hubungi-kami](#))

Kritik & Saran ([/form/contact](#))



([HTTPS://WWW.KEMENKEU.GO.ID/](https://www.kemenkeu.go.id/))

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190

Telp: (+62) 21 - 525 0208

Ikuti Kami



[f](https://www.instagram.com/ditjenpajakri/) [t](https://www.instagram.com/ditjenpajakri/) [v](https://www.instagram.com/ditjenpajakri/) (<https://www.instagram.com/ditjenpajakri/>)

(<https://www.facebook.com/DitjenPajakRI>)

@DITJENPAJAKRI

(<https://pengaduan.pajak.go.id>)